



DEWASAOTAMA SATYA PEJAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 202, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50519,
Telepon (024) 6921424, Faksimile (024) 6921463,
Laman www.kabsemarangtourism.com, Pos-el dispartakabsemarang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 500.13 //2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Peraturan Bupati pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG,

WIWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M. †

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR : 500.13/000/2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI PADA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2025

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	RENCANA PENGAJUAN
1.	Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kelompok Sadar Wisata Yang Berbadan Hukum	Juli


KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG,

WIWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M.